



**Salinan :**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0059/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Herdin bin Sarinah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Nur Hidayati binti Saekat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sumber Rejo RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 21 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Ramdhani Zakaria bin Herdin

Tanggal lahir : 24 Desember 2000 (umur 16 tahun, 3 bulan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tinggal di : RT.011 RW. 002 Desa Suka Ramah Kecamatan  
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Dengan anak kandung Pemohon II :

Nama : Lala Amelia binti Mustadiron  
Umur : 15 tahun 5 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat tinggal di : Dusun Sumber Rejo RT.005 RW. 001 Desa  
Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten  
Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 untuk anak Pemohon I dan 16 tahun untuk anak Pemohon II dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 257/Kua.17.11-1/PW.01/3/17 tanggal 21 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu dan juga anak Pemohon II sudah terlanjur hamil dengan usia kandungan 2 bulan, sehingga Para Pemohon memohon untuk segera menikahkan mereka;

Hal. 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil balik serta sudah pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga juga telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) perbulan. Begitu pula dengan anak Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ramdhani Zakaria bin Herdin dan Lala Amelia binti Mustadiron untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I yang bernama Ramdhani Zakaria bin Herdin juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia dan Lala Amelia binti Mustadiron saling mencintai;
- Bahwa orangtuanya sudah melamar Lala Amelia binti Mustadiron dan lamaran diterima;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa antara ia dan Lala Amelia binti Mustadiron tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa Lala Amelia binti Mustadiron (calon isteri Ramdhani Zakaria bin Herdin) juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis, memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah bertunangan dengan Ramdhani Zakaria bin Herdin;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa ia dan Ramdhani Zakaria bin Herdin sudah saling mengenal dekat selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ia saat ini sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia hanya melakukan hubungan suami isteri dengan Ramdhani Zakaria bin Herdin saja;
- Bahwa antara ia dan Ramdhani Zakaria bin Herdin tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301060205770001 tanggal 03-12-2012, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 12 halaman



aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301036508770005 tanggal 15-06-2014, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor:257/Kua.17.11-1/PW.01/3/17 tanggal 21-03-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramdhani Zakaria Nomor 3972/IST/CATPIL/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lala Amelia Nomor 6302CTL0901201021888 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Baru, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Sumarwoto bin Muhammad Sukir**, umur 53 tahun, NIK 6301063110630001, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari RT.009 RW. 002 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah

*Hal. 5 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah angkat Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Ramdhani Zakaria bin Herdin dengan calon istrinya yang bernama Lala Amelia binti Mustadiron, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
  - Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur sekitar 16 tahun 3 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun 5 bulan;
  - Bahwa Ramdhani Zakaria bin Herdin serta orangtuanya sudah melamar Lala Amelia binti Mustadiron dan lamaran sudah diterima;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa status anak Pemohon jejaka, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa Ramdhani Zakaria bin Herdin sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan hubungannya sudah sedemikian dekat bahkan saat ini Lala Amelia binti Mustadiron sudah hamil 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Ramdhani Zakaria bin Herdin dan Lala Amelia binti Mustadiron sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
2. **Tulani bin Sogum**, umur 50 tahun, NIK 6301030602660001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.006 RW. 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Ramdhani Zakaria bin Herdin dengan calon istrinya yang bernama Lala Amelia binti Mustadiron, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur sekitar 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Lala Amelia binti Mustadiron sekarang berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa Ramdhani Zakaria bin Herdin serta orangtuanya sudah melamar Lala Amelia binti Mustadiron dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Ramdhani Zakaria bin Herdin sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan hubungannya sudah sedemikian dekat bahkan saat ini Lala Amelia binti Mustadiron sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Ramdhani Zakaria bin Herdin dan Lala Amelia binti Mustadiron sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara

Hal. 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1 dan P.2, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 anak Pemohon I baru berumur 16 tahun 3 bulan;

*Hal. 8 dari 12 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 anak Pemohon II baru berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak para Pemohon sendiri, calon menantu dan saksi-saksi kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi serta mereka sudah saling mengenal dan mereka ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon sebagai orang tua, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya ini adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon, calon isterinya, maupun kepentingan dan kebaikan

*Hal. 9 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga secara keseluruhan, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ramdhani Zakaria bin Herdin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Sulis Lala Amelia binti Mustadiron;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari hari Senin, tanggal 3 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1438 H., oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Ketua Majelis,

ttd,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Drs. Ma'mun**

Hal. 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 220.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp 311.000,00

Pelaihari, 3 April 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)